



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 06/PL.01.4-Kpt/7318/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENCALONAN **KORNELIUS POSSE** SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANA TORAJA
PARTAI DEMOKRAT DAERAH PEMILIHAN TANA TORAJA 4 (EMPAT) NOMOR URUT 5 (LIMA)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon;
- b. bahwa berdasarkan tinjauan hukum, verifikasi dokumen syarat calon dan hasil klarifikasi tentang status pencalonan **Kornelius Posse** sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Partai Demokrat Daerah Pemilihan Tana Toraja 4 (empat) nomor urut 5 (lima), tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Umum tahun 2019 karena masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit (RS) Lakipadada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Pencalonan **Kornelius Posse** sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Partai Demokrat Daerah Pemilihan Tana Toraja 4 (empat) nomor urut 5 (lima), tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memerhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 139/PL.01.4-Kpt/7318/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Kedua Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tentang Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) ayat 1 huruf (b) poin 2 (dua).
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 18/PL.01.4-BA/7318/KPU-Kab/I/2019 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Sdr. Kornelius Posse, Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Partai Demokrat Daerah Pemilihan Tana Toraja 4 (Empat), Nomor Urut 5 (Lima).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENCALONAN **KORNELIUS POSSE** SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANA TORAJA PARTAI DEMOKRAT DAERAH PEMILIHAN TANA TORAJA 4 (EMPAT) NOMOR URUT 5 (LIMA) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KEDUA

- : Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Tana Toraja 4 (empat) nomor urut 5 (lima) atas nama **KORNELIUS POSSE** pada Pemilihan Umum tahun 2019,

dan

dinyatakan **Tidak lagi Memenuhi Syarat (TMS)** dan **dicoret** dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 11 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Tana Toraja di Tana Toraja
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja di Makale
5. Sdr. Kornelius Posse di Tana Toraja

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua